



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 520 / DISDIK / 2018**

**T E N T A N G
PENETAPAN SEKOLAH DASAR SWASTA ARASTAMAR DESA MERAWA KECAMATAN
SIMPANG HULU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta Arastamar menjadi Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi ;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta Arastamar menjadi Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu penetapan status ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

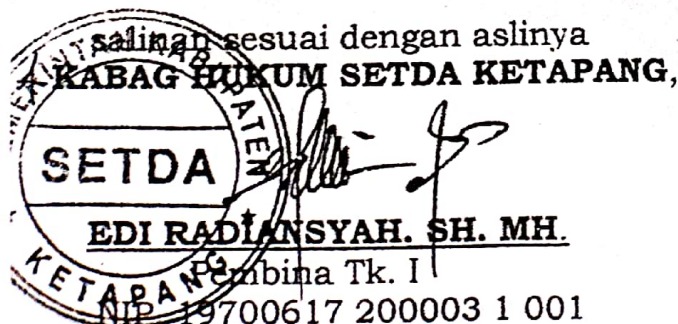
- KESATU :** Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Arastamar Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu menjadi Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan peraturan yang berlaku didalam Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta Arastamar menjadi Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.
- ETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pihak ketiga.
- EEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 4 Juli 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 520 / DISDIK / 2018
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH DASAR SWASTA
ARASTAMAR DESA MERAHA KECAMATAN
SIMPANG HULU MENJADI SEKOLAH DASAR
NEGERI

DAFTAR NAMA SEKOLAH SWASTA YANG DITETAPKAN MENJADI SD NEGERI

No	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KETERANGAN
1.	SD SWASTA ARAS TAMAR SIMPANG HULU	SD NEGERI 37 SIMPANG HULU	

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM SETDA KETAPANG,
SETDA
EDI RADIANSYAH. SH. MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19700617 200003 1 001